

PENETAPAN PPK DAN USER APLIKASI GAJI WEB MODUL PPNPN

2021

KPT KPU KABUPATEN NGADA NO : 36/HK.03.2 / 5309 I/2021, 4 HLM

TENTANG PENETAPAN PPK DAN USER APLIKASI GAJI WEB MODUL PPNPN KANTOR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji dengan menggunakan Aplikasi Gaji Modul Satker Berbasis Web pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, perlu perlu dibentuk dan ditetapkan PPK dan User Aplikasi Gaji Web Modul PPNPN ;

- Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Ini Adalah: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor I 59/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.05 /2020 tentang Piloting Pembayaran dalam rangka Pembayaran APBN melalui Platform Pembayaran Pemerintah; Peraturan Di(en) Perbendaharaan Nomor PER24/PB/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai

Gaji dengan menggunakan Aplikasi Gaji Modul Satker Berbasis Web;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor : 36/HK.O3.2/5309/2021: Diatur Tentang : Penetapan PPK dan User Aplikasi Gaji Web Modul PPNPN Kantor Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 24 November 2021

- Lampiran 2 halaman